

ABSTRAK

Tanah ulayat nagari merupakan tanah yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang memiliki sumber daya alam di atasnya serta pengelolaannya dilakukan oleh *Ninik Mamak* dari Kerapatan Adat Nagari dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Nagari. Dalam keberlangsungan hidup Masyarakat Hukum Adat Minangkabau, tanah ulayat nagari salah satu tanah ulayat yang sering mengalami permasalahan salah satu sebabnya peralihan hak atas tanah dengan jual-beli. Seperti yang terjadi pada tanah ulayat nagari Lubuk Kilangan dalam perkara putusan nomor 73/Pdt.G/2014/PN Pdg. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaturan mengenai peralihan hak dan jual-beli dalam tanah ulayat Nagari Masyarakat Hukum Adat Minangkabau, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari pada putusan nomor 73/Pdt.G/2014/PN Pdg. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, berupa kumpulan dari bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, putusan hakim, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tanah ulayat nagari hukum asalnya tidak dapat dialihkan hak secara permanen dan diperjualbelikan berdasarkan Pasal 2 dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat yang mencantumkan azas "*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*" yang berarti tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai. Namun berdasarkan Pusat Penelitian Mahkamah Agung tanah ulayat tersebut dapat dialihkan hak secara sementara jika memenuhi beberapa hal dan mendesak. Dalam penyelesaian sengketa ini majelis hakim memutuskan untuk menyerahkan objek perkara dari Tergugat II kepada Penggugat hal ini karena dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap peralihan hak atas tanah ulayat nagari tersebut dan Penggugat terbukti secara sah sebagai pihak yang berwenang menguasai dan mengelola tanah ulayat nagari tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini majelis hakim telah tepat untuk memenangkan Penggugat dan menyerahkan objek perkara dalam sengketa tanah ulayat nagari lubuk kilangan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan hukum tidak tertulis yang berlaku pada kehidupan Nagari Lubuk Kilangan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau.

Kata Kunci: *Tanah Ulayat Nagari, Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*

ABSTRACT

Nagari ulayat land is a land which is possessed by the Minangkabau Customary Law Community that contains natural resources and is managed by *Ninik Mamak* of the Kerapatan Adat Nagari and exploited to the greatest extent feasible for the benefit of the Nagari. In terms of the survival of the Minangkabau Customary Law Community, ulayat nagari land is one of the ulayat lands that frequently encounters challenges, including the buying and selling of land rights. As in the case 73/Pdt.G/2014/PN Pdg, where was occurred to the Lubuk Kilangan traditional land was decided. The purpose of this research is to determine the Nagari Minangkabau Customary Law Society's policies on the transfer of rights and the purchase and sale of customary land, In addition to understanding the judge's rationale for resolving the settlement of the nagari's customary land dispute in decision number 73/Pdt.G/2014/PN Pdg. The research approach employed is normative juridical, in the form of a collection of legal materials such as statutes, judicial judgments, journals, and books connected to the issues addressed by this research, and qualitative analytical techniques are employed.

According to the result of this research, the original legal nagari ulayat lands cannot be permanently transferred and are traded in accordance with Article 2 of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 6 of 2008 Concerning Ulayat Land, which incorporates the principle of non-permanence "*Jua Ndak Makan Bali, Gadai Ndak Makan Sando*" consequently, customary land cannot be sold or pawned. However, according to the Supreme Court Research Center, customary land rights might be temporarily transferred if certain urgent conditions are satisfied. In resolving this dispute, the panel of judges resolved to transfer the case object from Defendant II to this case's Plaintiff Due to the fact that, upon consideration, the panel of judges concluded that the defendants had undertaken an unlawful conduct against the transfer of rights to the ulayat nagari land, the case was dismissed and The plaintiff was legally established as the party allowed to handle and administer the nagari's customary land.

The result of this analysis is that the panel of judges in this Lubuk Kilangan ulayat nagari land dispute did the right thing by prevailing over the plaintiff and transferring the disputed property based on substantial evidence and in compliance with West Sumatra Provincial Regulation No. 6 of 2008 on Ulayat Land and the unwritten rule that governs the livelihood of the Nagari Lubuk Kilangan Minangkabau Customary Law Community.

Key Words: *Ulayat Nagari Land, Dispute Resolution, Minangkabau Customary Law Society*